

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, serta Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024 dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024, maka dengan ini Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2024 berupa Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang disusun dan disampaikan sebagai media pertanggungjawaban anggaran serta telah dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh Tahun Anggaran 2024 ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dan sebagai bahan evaluasi. Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Dalam Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh Tahun Anggaran 2024, dapat diketahui kinerja keuangan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh sebagai satu kesatuan dari perangkat Pemerintah Aceh baik pengelolaan pendapatan maupun serapan belanja untuk mendanai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu juga dapat diketahui posisi dan kondisi keuangan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh yaitu operasional, aset, kewajiban dan ekuitas selama satu tahun anggaran berkenaan.

Demikian laporan keuangan ini disusun sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas keuangan. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh terus berupaya untuk menyajikan laporan keuangan yang benar-benar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga terwujud sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga Allah S.W.T senantiasa memberkati kita dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Banda Aceh, 31 Desember 2024

PENGGUNA ANGGARAN

(Dr. Edi Yandra, S.STP, MSP)

Pembina Utama Madya

NIP : 19751105 199612 1 002

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	vii
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
B. LAPORAN OPERASIONAL	2
C. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	3
D. NERACA.....	4
E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	4
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	5
2.1. Ekonomi Makro.....	5
2.1.1 Perpustakaan	5
2.1.2 Arsip	5
2.2. Kebijakan Keuangan.....	6
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja	7
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	8
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja	8
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	8
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	10
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan	10
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	11
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	11
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.....	16

BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH.....	69
	5.1. Laporan Realisasi Anggaran	69
	5.2. Laporan Operasional.....	77
	5.3. Laporan Perubahan Ekuitas	84
	5.4. Neraca.....	85
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	99
BAB VII	PENUTUP	101

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 5. 1. Realisasi Anggaran Pendapatan TA 2024 dan TA 2023.....	69
Tabel 5. 2. Realisasi Anggaran Belanja TA 2024 dan TA 2023	70
Tabel 5. 3. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan TA 2023	70
Tabel 5. 4. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023	70
Tabel 5.5. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan TA 2023	71
Tabel 5.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2024 dan TA 2023	72
Tabel 5.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan TA 2023.....	72
Tabel 5.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan TA 2023	73
Tabel 5.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023	73
Tabel 5.10. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023	73
Tabel 5.11. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023	74
Tabel 5.12. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023	75
Tabel 5.13. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023 ..	76
Tabel 5.14. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan TA 2023	76
Tabel 5.15. Kenaikan/Penurunan Pendapatan-LO	77
Tabel 5.16. Kenaikan/Penurunan Pendapatan Pajak-LO	77
Tabel 5.17. Kenaikan/Penurunan Pendapatan Retribusi -LO	77
Tabel 5.18. Kenaikan/Penurunan Beban Operasi-LO	78
Tabel 5.19. Kenaikan/Penurunan Beban Pegawai-LO	78
Tabel 5.20. Kenaikan/Penurunan Beban Pegawai-LO	79
Tabel 5.21. Kenaikan/Penurunan Beban Persediaan-LO	79
Tabel 5.22 Kenaikan/Penurunan Beban Jasa-LO	80
Tabel 5.23 Kenaikan/Penurunan Beban Pemeliharaan-LO	80
Tabel 5.24 Kenaikan/Penurunan Beban Perjalanan Dinas-LO	81
Tabel 5.25 Kenaikan/Penurunan Beban Subsidi-LO	81
Tabel 5.26 Kenaikan/Penurunan Beban Hibah-LO	81
Tabel 5.27 Kenaikan/Penurunan Beban Hibah-LO	82
Tabel 5.28 Kenaikan/Penurunan Beban Bantuan Sosial-LO	82
Tabel 5.29 Kenaikan/Penurunan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO	82
Tabel 5.30 Kenaikan/Penurunan Beban Penyusutan Aset Lain-lain-LO	82
Tabel 5.31 Kenaikan/Penurunan Beban Penyisihan Piutang -LO	83
Tabel 5.32 Kenaikan/Penurunan Beban Transfer -LO	83
Tabel 5.33 Kenaikan/Penurunan Beban Transfer -LO	83

Tabel 5.34 Kenaikan/Penurunan Beban Lain-lain-LO 83

Tabel 5.35 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 84

Tabel 5.36 Rincian Aset Lancar 85

Tabel 5.37 Rincian Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan 85

Tabel 5.38 Rincian Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran 86

Tabel 5.39 Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan BLUD 86

Tabel 5.40 Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD 86

Tabel 5.41 Rincian Saldo Kas Dana BOS 86

Tabel 5.42 Rincian Saldo Kas Lainnya 87

Tabel 5.43 Rincian Piutang Pajak 87

Tabel 5.44 Rincian Piutang Retribusi 87

Tabel 5.45 Rincian Piutang Transfer antar Daerah 88

Tabel 5.46 Rincian Piutang Lainnya 88

Tabel 5.47 Rincian Piutang Lainnya 88

Tabel 5.48 Rincian Sewa Dibayar Dimuka 89

Tabel 5.49 Rincian Asuransi Dibayar Dimuka 89

Tabel 5.50 Rincian Aset Tetap 91

Tabel 5.51 Mutasi Aset Tetap Tanah 91

Tabel 5.52 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin 92

Tabel 5.53 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan 93

Tabel 5.54 Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi 93

Tabel 5.55 Mutasi Aset Tetap Lainnya 94

Tabel 5.56 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan 94

Tabel 5.57 Rincian Akumulasi Penyusutan 95

Tabel 5.58 Rincian Aset Rusak Berat/Usang..... 96

Tabel 5.59 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 97

Tabel 5.60 Aset Ekstracomptable 97

dst

DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
Gambar 1	
Gambar 2.....	
<i>dst</i>	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2024
2. Realisasi Belanja Daerah Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2024
3. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2024..
4. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH Tahun Anggaran 2024
5. Rekonsiliasi Kas dan Bank Per 31 Desember 2024
6. Daftar Piutang
7. Dana Alokasi Khusus Tahun 2024
8. Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan
9. Daftar Rekapitulasi Jasa Konsultansi dan Kontrak Pekerjaan
10. Daftar Persediaan
11. Daftar Persediaan Barang Modal yang Belum Diserahkan ke Kabupaten/Kota
12. Daftar Persediaan Barang yang Sudah Diserahkan Tahun 2024
13. Rekapitulasi Barang
14. Daftar Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024
15. Daftar Kegiatan yang Tidak Dilaksanakan
16. Laporan Kegiatan Debt Swap RDI-352/1999 yang Dialokasikan Melalui APBA 2024

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Operasional (LO); (c) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (d) Neraca; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banda Aceh, 31 Desember 2024
PENGGUNA ANGGARAN

Dr. Edi Yandra, S.STP, MSP
Pembina Utama Madya
NIP : 19751105 199612 1 002

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh, bahwa Keuangan Aceh dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sebagai upaya perwujudan *good governance* serta taat azas, maka pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan.

Maksud penyusunan laporan keuangan ini adalah wujud pertanggungjawaban SKPA kepada Gubernur Aceh dalam menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolak ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban ini bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan SKPA melainkan untuk melaksanakan azas transparansi, efisiensi, efektifitas, serta fungsi pengawasan DPRA terhadap jalannya pemerintahan.

SKPA selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun anggaran 2024 untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada SKPA entitas pelaporan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergeneration equity*)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan penyusunan laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan SKPA yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan

mengenai alokasi sumber daya tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas SKPA atas sumber daya yang dipercayakan dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi serta pengalokasiannya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPA serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai pendanaan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPA dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi SKPA, berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPA, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, beban, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas SKPA.

Maka berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang ada, Laporan Keuangan SKPA ini disusun sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2024.

Akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah diterapkan pada Tahun 2015. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5912);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Tahun 2024 Nomor 03);
18. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 3)
19. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 5) dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 9).
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 51);
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 46);
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 47);
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Aceh Tahun 2023 Nomor 16);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan SKPA Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBA

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan, serta indikator pencapaian target kinerja APBA berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi dan Penerapannya

Memuat informasi tentang entitas akuntansi, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan, serta kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan atas akun dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Operasional (LO); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan Neraca.

Bab VI Penjelasan Informasi-Informasi Non Keuangan

Kewajiban kontijensi merupakan suatu keadaan, kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian yang berdampak kepada kondisi keuangan SKPA yang baru terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dimasa yang akan datang.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Penyajian hasil indikator makro hasil pembangunan dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan dan dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan apakah kebijakan-kebijakan publik yang dijalankan selama ini telah sesuai dengan yang diharapkan.

Pencapaian indikator hasil pembangunan yang didapat disajikan dalam laporan keuangan tahun 2024, bersumber dari data BPS Provinsi Aceh. Capaian indikator makro hasil pembangunan didasarkan pada data yang disajikan oleh BPS Provinsi Aceh.

2.1.1 Perpustakaan

1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) secara Nasional 73,52 sedangkan untuk Aceh Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang diperoleh 72,42 masih sedikit di bawah di bandingkan rata-rata Nasional hal ini disebabkan oleh :
 - Ketercukupan koleksi yang belum dapat terpenuhi secara optimal
 - Terbatasnya kapasitas Tenaga Perpustakaan di daerah
 - Rendahnya Angka Kunjungan Perpustakaan
 - Kurangnya Keragaman Koleksi bahan bacaan Perpustakaan
2. Tingkat minat baca Nasional 72,44 sedangkan Indeks minat baca Provinsi Aceh 69,93. Kondisi ini memberikan gambaran tentang upaya serius yg dilakukan oleh pemerintah agar akses masyarakat terhadap bahan literasi dapat lebih ditingkatkan. Peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam mendorong aktivitas literasi masyarakat dapat di lihat melalui adanya Program kegiatan yang mendorong masyarakat agar memiliki minat dan budaya baca seperti berikut, Lomba *Storytelling*, Sayembara Membaca, Layanan Pustaka Keliling dan layanan Pojok baca di sarana publik dan sebagainya.

2.1.2 Arsip

Pengawasan Kearsipan dilakukan secara Internal dan Eksternal, Pengawasan Internal di lakukan terhadap SKPA di lingkup Pemerintah Aceh sedangkan Pengawasan Eksternal di lakukan di 7 Kabupaten/Kota, Prinsip dasar Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan ini (Internal dan Eksternal) merujuk kepada 4 pilar Pengawasan Kearsipan yaitu tata Naskah Dinas Klasifikasi Arsip SKKAD, dan Jadwal Retensi Arsip (JRA). Penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan

kearsipan baik secara Internal dan Eksternal di lakukan oleh ANRI. Hasil Penilaian ANRI Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh mendapat nilai BAIK.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh anggaran belanja diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik sebagai upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh yang diwujudkan dalam meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat dan kesadaran pentingnya arsip. Selanjutnya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, melalui Program Pembinaan Perpustakaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi bagi pemustaka, Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka untuk meningkatkan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan, serta meningkatkan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak atau karya rekam dan Koleksi Perpustakaan. Dalam program kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan Pendidikan tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti Kampanye Membaca, Kegiatan Storytelling dan kegiatan Deklarasi Literasi. pemilihan Raja dan Ratu Baca, lomba bercerita dan operasional pelayanan perpustakaan keliling dan beberapa kegiatan antara lain : supervisi, *Roadshow*, hari kunjungan perpustakaan, pemutaran film dokumenter dan stimulasi perpustakaan yang di laksanakan di 23 kabupaten/kota di Aceh.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh berupaya mewujudkan, menyelamatkan, menyediakan arsip dan perpustakaan sebagai informasi, merumuskan kebijakan sistem kearsipan dan perpustakaan, melaksanakan bimbingan/penyuluhan serta melayani pengguna jasa kearsipan dan perpustakaan dalam rangka meningkatkan Kapasitas Pembangunan Daerah sebagai misi yang diemban Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh..

Untuk kelancaran tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh disediakan dana, baik belanja tak langsung (rutin) maupun belanja langsung (pembangunan) setiap tahun anggaran. Anggaran Belanja yang dialokasi untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang dijabarkan/diimplementasikan dalam kegiatan sesuai program/kebijakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sebagaimana tertuang dalam APBA Tahun 2024

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh selain mengelola Anggaran yang bersumber dari APBA juga mengelola anggaran yang bersumber dari APBN, yang dikelola oleh Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

1. Capaian kinerja bidang perpustakaan yaitu : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2024 dengan target 14,33 % dan Realisasi capaian kinerja sebesar 15,21 %, sedangkan capaian Rasio Naskah Kuno yang ada di aceh dengan target 0,04375 dan capaian tahun 2024 adalah 0,088.
2. Capaian bidang Kearsipan adalah meningkatnya pengelolaan arsip dengan Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku. Target Capaian tahun 2024 adalah 76% dan realisasi capaian 79%; Persentase Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan dan dilestarikan dengan target capaian 30% dan realisasi capaian 31%; serta Rasio Arsip yang di manfaatkan dengan target capaian 0,011% dan realisasi capaian 0,011%.

Sampai dengan akhir tahun Anggaran 2024 anggaran yang telah terealisasi sebesar **49.648.894.387,-** (Empat puluh Sembilan milyar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah,-) - atau **98,05%** dari target yang direncanakan sebesar **99,70 %**. Sisanya sebesar Rp. **984.850.941,-** (Sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu Sembilan ratus empat puluh satu rupiah),- atau **1,95%**.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa realisasi keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Sangat Baik dan Berhasil, dengan demikian secara keseluruhan realisasi fisik/ realisasi pelaksanaan program dan kegiatan telah tercapai sesuai dengan target indikator yang telah ditetapkan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja

Sampai dengan akhir tahun Anggaran 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. **49.648.894.387,-** (Empat puluh Sembilan ilyar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah,-) - atau **98,05%** dari target yang direncanakan sebesar **99,70%**. Sisanya sebesar Rp. **984.850.941,-** (Sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu Sembilan ratus empat puluh satu rupiah),- atau **1,95%**.

➤ Bidang perpustakaan:

- Meningkatnya Minat Baca Masyarakat dengan Indikator Kinerja yaitu : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan target 14,33 % dan Realisasi capaian kinerja sebesar 15,21%
- Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang ada di aceh dengan capaian Indikator Kinerja yaitu: Rasio Naskah Kuno yang ada di Aceh 0,04375 dan realisasi capaian 0,088.

➤ Bidang Kearsipan :

- Meningkatnya Pengelolaan Arsip dengan Indikator sebagai berikut :
 - Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku dengan target capaian 76% dan realisasi capaian 79%
 - Persentase Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan dan dilestarikan dengan target capaian 30% dan realisasi capaian 31%
 - Rasio Arsip yang di manfaatkan dengan target capaian 0,011% dan realisasi capaian 0,011%

.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

- Terbatasnya anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan.
- Masih rendahnya kesadaran para penerbit dan pengusaha rekaman terhadap kewajiban wajib serah (Undang-undang Nomor : 13 tahun 2018).
- Terbatas Sumber Daya Manusia.
- Terbatasnya sarana dan prasarana.
- Belum tersedianya daftar koleksi katalog buku deposit bagi pengunjung pemustaka secara online.
- Masih rendahnya terbitan buku karya cetak dan karya rekam benuansa daerah di kabupaten/kota.
- Terbatasnya koleksi naskah kuno di Aceh.

- Masih terbatasnya sumber daya manusia untuk pencapaian kegiatan sehingga kegiatan berjalan kurang lancar dan belum maksimal;
- Belum adanya regulasi turunan dari Pergub dan Ingub Transformasi Perpustakaan sehingga para Kepala Desa sulit mengalokasikan dana untuk perpustakaan desa/gampong;
- Sarana dan prasarana yang masih kurang lengkap dan rendahnya kualitas sarana prasarana yang membuat kegiatan jadi terhambat dalam capaian waktu yang telah di rencanakan;
- Kurangnya kesadaran dari lembaga kearsipan dalam memahami pentingnya regulasi dalam pengelolaan kearsipan baik di provinsi maupun di kabupaten/kota;
- Masih terbatasnya dana kegiatan menjadi salah satu faktor hambatan yang membuat kegiatan tersendat;
- Kurangnya perhatian kepala sekolah terhadap perpustakaan sehingga perpustakaan tidak berkembang sesuai kebutuhan siswa-siswi;
- Kurangnya kesadaran pihak sekolah untuk mengajukan akreditasi perpustakaan sekolah;
- Bimtek yang dilakukan secara virtual kurang efektif sebab tidak semua ilmu bisa terapan oleh peserta, seiring berganti-gantinya pengelola perpustakaan;
- Kurangnya kesadaran pengelola kearsipan pada lembaga kearsipan pemerintah baik di provinsi maupun kabupaten/kota untuk memahami peraturan - peraturan dan pengelolaan arsip

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENERAPANNYA

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi mencakup entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan

Dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah ada 2 entitas penyelenggara yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran, pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi pada Pemerintahan Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang berada di lingkup Pemerintah Aceh.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Dalam upaya untuk meningkatkan akurasi dan validitas laporan keuangan yang disusun oleh setiap SKPA sebagai entitas akuntansi, maka SKPKA selain berfungsi sebagai entitas akuntansi juga bertindak sebagai PPKA selaku entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk masing-masing SKPA. Secara periodik, SKPKA melakukan rekonsiliasi dengan setiap SKPA atas laporan keuangan SKPA. Agar hasil rekonsiliasi yang kemudian disusun sebagai laporan keuangan dapat memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku, maka pedoman teknis yang mengatur akuntansi serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Pemerintah Aceh khususnya tahun anggaran 2024 telah diatur

pada lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Aceh.

Laporan keuangan yang dihasilkan sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan ini adalah basis akrual (*accrual basis*) yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana termuat pada Laporan Keuangan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah Aceh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak atau klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Aceh antara lain bersumber dari pajak, retribusi, hasil pemanfaatan kekayaan, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah

terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengakuan Kewajiban

diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengakuan Pendapatan-LO

Diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan Pendapatan-LRA

Diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Aceh

Pengakuan Beban

Diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Pengakuan Belanja

Diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

Pengakuan Investasi

Diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Aceh; atau
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Keandalan Pengukuran, kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut:

- a) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*)
- d) Persediaan dicatat sebesar:
 - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan ekuitas.

Pengukuran Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Aceh pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Kejadian yang diakui Pemerintah Aceh adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah Aceh karena pemerintah Aceh memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Aceh mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Aceh sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah Aceh dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah Aceh. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah Aceh secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah Aceh atas biaya

yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Pengukuran investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Pengukuran investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Aceh, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

4.4.1 Akuntansi Kas dan Setara Kas

Definisi:

- Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Aceh yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas meliputi seluruh uang yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, serta saldo simpanan di

bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

- Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Investasi disebut setara kas apabila investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Klasifikasi:

- Kas dan Setara Kas diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	SKPKA
1.1.01	Kas dan Setara Kas			
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah	-	√
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor ke Rekening Kas Umum Aceh	√	-
		Kas di Bank Persepsi	√	-
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU	√	-
		Potongan PFK di SKPA yang Belum Disetor	√	-
		Jasa Giro Yang Belum Disetor	√	-
1.1.01.04	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD	√	-
		Kas di Bank BLUD	√	-
		Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor	√	-
		Potongan Non Pajak Yang Belum Disetor.	√	-
		Uang Muka Pelayanan BLUD	√	-
		Uang Transitoris BLUD	√	-
1.1.01.05	Kas Dana BOS	Kas Dana BOS	√	-
1.1.01.07	Kas Lainnya	Kas Lainnya	√	-
1.1.01.08	Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	√*	√
		Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)	-	√

- Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUA terdiri dari:

- a. Saldo rekening Kas Umum Aceh, yaitu saldo rekening pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh BUA.

Pengakuan:

- Kas meliputi seluruh uang yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca;
- Kas SKPA terdiri atas dua yaitu Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran;
- Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun yang digunakan untuk menampung pendapatan/penerimaan SKPA;
- Kas di Bendahara Penerimaan bersumber dari pendapatan/penerimaan aktivitas operasional dan aktivitas transitoris/non anggaran;
- Saldo kas di kas daerah dan setara kas akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke Rekening Kas Umum Aceh;
- Saldo kas di kas daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari Rekening Kas Umum Aceh;
- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Aceh, dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang di transfer ke Rekening Kas Umum Aceh;
- Pendapatan yang diterima entitas lain di luar pemerintah atas nama BUA dan pendapatan terlambat disetor ke Rekening Kas Umum Aceh. Pada kondisi ini, entitas lain tersebut diizinkan secara resmi oleh BUA untuk menerima pendapatan tetapi karena sesuatu hal, pendapatan tersebut terlambat disetor ke Rekening Kas Umum Aceh;
- Uang Panjar yang belum dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada bendahara pengeluaran dianggap belum sebagai pengurang kas di bendahara pengeluaran; dan

- Kas di Bendahara Pengeluaran mencerminkan saldo rekening kas di Bendahara Pengeluaran dan normalnya bersaldo nol pada akhir periode tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengukuran:

- Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.
- Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.
- Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

4.4.2 Akuntansi Piutang

Definisi:

- Piutang adalah hak Pemerintah Aceh untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.
- Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Klasifikasi:

- Piutang diklasifikasi sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	SKPKA
1.1.03	Piutang Pajak Aceh	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	√	-
		Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	√	-

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	√	-
	Piutang Pajak Air Permukaan	√	-
	Piutang Pajak Rokok	-	√
	Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	√	√
1.1.04	Piutang Retribusi Aceh	Piutang Retribusi Jasa Umum	√
		Piutang Retribusi Jasa Usaha	√
		Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	√
1.1.05	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh Yang Dipisahkan	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal pada BUMA	-
1.1.06	Piutang Lain-Lain PAA Yang Sah	Piutang Hasil Penjualan BMA Yang Tidak Dipisahkan	-
		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMA Yang Tidak Dipisahkan	-
		Piutang Hasil Pemanfaatan BMA Yang Tidak Dipisahkan	-
		Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	-
		Piutang Jasa Giro	-
		Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-
		Piutang Pendapatan Bunga	-
		Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-
		Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-
		Piutang Pendapatan Denda Pajak Aceh	√
		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Aceh	√
		Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	√
		Piutang Pendapatan dari Pengembalian	√
		Piutang Pendapatan BLUD	√
		Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-
		Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-
		Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)	√
		Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	√
		Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	√
1.1.07	Piutang Transfer	Piutang Dana Perimbangan	-

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	SKPKA
	Pemerintah Pusat	Piutang Dana Insentif Daerah (DID)	-	√
		Piutang Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur	-	√
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	Piutang Bagi Hasil	-	√
		Piutang Bantuan Keuangan	-	√
1.1.09	Piutang Lainnya	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	-	√
		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	-	√
		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	√
		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	√
		Uang Muka	-	√
1.1.10	Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Pendapatan	√	-
		Penyisihan Piutang Lainnya	√	-
1.1.11	Belanja Dibayar dimuka	Beban Pegawai Dibayar dimuka	√	-
		Beban Barang Dibayar dimuka	√	-
		Beban Jasa Dibayar dimuka	√	-
		Beban Pemeliharaan Dibayar dimuka	√	-
		Beban Lainnya	√	-

- Piutang Pemerintah Aceh dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:
 - a. Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

 - 1) Piutang Pajak Aceh;
 - 2) Piutang Retribusi Aceh;
 - 3) Piutang Pendapatan Asli Aceh Lainnya.
 - b. Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

 - 1) Pemberian Pinjaman;
 - 2) Penjualan;
 - 3) Kemitraan;
 - 4) Pemberian fasilitas;
 - 5) Transaksi Dibayar Dimuka.
 - c. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
- 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
- 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
- 5) Piutang Transfer Lainnya;
- 6) Piutang Kelebihan Transfer.

d. Tuntutan Ganti Kerugian

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian, terdiri atas:

- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Bendahara.

e. Transaksi Dibayar Dimuka

Dalam hal terdapat perikatan antara Pemerintah Aceh dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana Pemerintah Aceh harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Biaya Dibayar Dimuka.

Pengakuan:

- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca.
- Piutang diakui pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang, yaitu dengan dokumen surat ketetapan tentang piutang atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan tentang piutang dan/atau dokumen surat penagihan yang sudah diterbitkan tetapi belum dilunasi.

- Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran:

- Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
- Piutang dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.
- Persentase penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang sebagai berikut:

No	Jenis Piutang	Kualitas/Umur Piutang			
		Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)
1	Piutang Pajak (<i>self assessment</i>)	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn

2	Piutang Pajak (<i>official assessment</i>)	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
3	Piutang Bukan Pajak Khusus Untuk Objek Retribusi	< 1bulan	≥ 1 s.d 3 bulan	> 3 s.d 12 bulan	> 12 bulan
4	Piutang Bukan Pajak Selain Retribusi	Belum dilakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo	1 bulan terhitung sejak surat tagihan pertama	1 bulan terhitung sejak surat tagihan kedua	1 bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga

- Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung menurut persentase masing-masing kualitas piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Piutang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi piutang.
Piutang yang telah dihapusbukukan tetap harus dipelihara pencatatannya secara ekstracomptabel.

4.4.3 Akuntansi Penyisihan Piutang

Definisi:

- Penyisihan Piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang;
- Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain;
- Umur piutang adalah jangka waktu dari tanggal penetapan sampai dengan tanggal pelaporan;
- Nilai realisasi bersih (*Net Realizable Value*) piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih. Piutang disajikan dalam laporan sebesar nilai realisasi bersih.

Kriteria Kualitas Piutang:

a. Kualitas Piutang Pajak

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur Piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - e) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - f)Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur Piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a) Umur Piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a) Umur Piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau

- c) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
- d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas Piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur Piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur Piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a) Umur Piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a) Umur Piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

b. Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur Piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur Piutang lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a) Umur Piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a) Umur Piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada SKPA yang menangani pengurus Piutang Negara.

c. Penggolongan Kualitas Piutang Selain Pajak dan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan atau lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilunasi;

- 3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan atau lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilunasi; dan
- Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilunasi

4.4.4 Akuntansi Persediaan

Definisi:

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Aceh, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi:

- Persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	SKPKA
1.1.12	Persediaan			
1.1.12.01	Persediaan Barang Pakai Habis	Bahan	√	-
		Suku cadang	√	-
		Alat/bahan untuk kegiatan kantor	√	-
		Obat-obatan	√	-
		Persediaan untuk dijual/diserahkan	√	-
		Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	√	-
		Natura dan Pakan	√	-
		Persediaan Penelitian	√	-
		Persediaan Dalam Proses	√	-
1.1.12.02	Barang Tidak habis Pakai	Komponen	√	-
		Pipa	√	-
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	√	-

- Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- Dalam suatu transaksi keuangan dimana pengeluaran yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk tujuan cadangan strategis/berjaga-jaga, barang-barang yang diperoleh diakui sebagai persediaan. Sebagai contoh pemerintah membeli bahan bakar minyak sebagai cadangan energi dan membeli beras untuk cadangan pangan. Begitu juga dengan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.
- Persediaan dapat terdiri dari:
 - a. Barang Konsumsi;
 - b. Amunisi;
 - c. Bahan untuk pemeliharaan;
 - d. Suku cadang;
 - e. Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
 - f. Pita cukai dan leges;
 - g. Bahan baku;
 - h. Barang dalam proses/setengah jadi;
 - i. Tanah/bangunan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat; dan
 - j. Hewan dan tanaman untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.

Pengakuan:

- Persediaan diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Aceh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.

- Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak diakui sebagai persediaan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan Beban Persediaan:

- Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.
- Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
- Terdapat dua pendekatan Pengakuan Beban Persediaan, yaitu:

a. Pendekatan aset

Beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga, antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPA.

b. Pendekatan beban.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode, antara lain adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

Selisih Persediaan:

- Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sering terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stok opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pengukuran:

- Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga/rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan persediaan adalah:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi usang atau rusak.

4.4.5 Akuntansi Investasi

Definisi:

- Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Aceh untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Klasifikasi:

- Investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	SKPKA
1.1.02	Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham	-	√
		Investasi dalam Deposito	-	√
		Investasi dalam Surat Utang Negara (SUN)	-	√
		Investasi dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-	√
		Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	-	√
		Investasi Jangka Pendek BLUD	-	√
		Investasi Jangka Pendek Lainnya	-	√
1.2.01	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	-	√
		Investasi kepada Badan Usaha Milik Aceh (BUMA)	-	√
		Investasi dalam Obligasi	-	√
		Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	√
		Dana Bergulir	-	√
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal	-	√
		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	-	√

- Investasi diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Aceh dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya beresiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengakuan:

- Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Memungkinkan Pemerintah Aceh memperoleh manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengukuran:

- Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Investasi jangka pendek disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi investasi.
- Investasi jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari investasi jangka panjang yang kemudian dibagi ke dalam investasi nonpermanen dan investasi permanen sesuai klasifikasi investasi.

4.4.6 Akuntansi Dana Bergulir

Definisi:

- Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Klasifikasi:

- Dana Bergulir yang disisihkan Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan masyarakat, dimasukkan dalam kelompok investasi jangka panjang non permanen.
- Alokasi anggaran untuk Dana Bergulir dimasukkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada DPA-PPKA, dan aset yang diperoleh dari Pengeluaran Pembiayaan tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang non permanen. Penagihan kembali dana bergulir dimasukkan sebagai Penerimaan Pembiayaan, apabila dimaksudkan akan digulirkan kembali.

Pengakuan:

- Realisasi pengeluaran untuk dana bergulir dicatat jika telah terjadi pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Aceh yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.
- Dana Bergulir disalurkan oleh Pemerintah Aceh kepada masyarakat dan dikembalikan kepada Pemerintah Aceh untuk selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat. Dana Bergulir dialokasikan pada pos Pengeluaran Pembiayaan dan penagihannya pada pos Penerimaan Pembiayaan. Dana tersebut dilaporkan sebagai Investasi Dana Bergulir pada neraca Pemerintah Aceh.
- Apabila dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui SKPA dan menggunakan nomenklatur “Dana Bergulir”, namun secara substansi dana tersebut tidak memenuhi karakteristik dana bergulir, maka pada neraca tidak dapat dikategorikan sebagai Investasi Dana Bergulir.
- Pengembalian dana kepada pengelola dana bergulir dapat dilakukan dengan cicilan atau pengembalian sekaligus.
- Dana bergulir yang ditarik dari masyarakat dapat terdiri dari dua unsur yaitu dana yang berasal dari pinjaman pokok dan pendapatan berupa bunga atau bagi hasil.

- Besaran cicilan pokok yang dibayar oleh masyarakat adalah sebesar pinjaman dana yang diterima dengan memperhitungkan jangka waktu pengembalian.

Pengukuran:

- Pemerintah Aceh mencatat adanya perolehan aset berupa dana bergulir sebesar perolehan atau pengeluaran pembiayaan.
- Pemerintah Aceh secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih.
- Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Dana Bergulir disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi dana bergulir.
- Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir
- Pendapatan hasil dari pengelolaan dana bergulir yang diterima oleh Pemerintah Aceh disajikan sebagai Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LRA.

4.4.7 Akuntansi Aset Tetap

Definisi:

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Aceh atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi:

- Aset Tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	SKPKA
1.3.01	Tanah	Tanah Persil	√	-
		Tanah Non Persil	√	-
		Lapangan	√	-
		Tanah BLUD	√	-
1.3.02	Peralatan dan mesin	Alat Besar	√	-
		Alat Angkutan	√	-
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	√	-
		Alat Pertanian	√	-
		Alat Kantor dan Rumah Tangga	√	-
		Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	√	-
		Alat Kedokteran dan Kesehatan	√	-
		Alat Laboratorium	√	-
		Alat Persenjataan	√	-
		Komputer	√	-
		Alat Eksplorasi	√	-
		Alat Pengeboran	√	-
		Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	√	-
		Alat Bantu Eksplorasi	√	-
		Alat Keselamatan Kerja	√	-
		Alat Peraga	√	-
		Peralatan Proses/Produksi	√	-
		Rambu-rambu	√	-
		Peralatan Olahraga	√	-
1.3.03	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung	√	-
		Monumen	√	-
		Bangunan Menara	√	-
		Tugu Titik Kontrol/Pasti	√	-
1.3.04	Jalan, jaringan dan irigasi	Jalan dan Jembatan	√	-
		Bangunan Air	√	-
		Instalasi	√	-
		Jaringan	√	-
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	√	-
		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	√	-
		Hewan	√	-
		Biota Perairan	√	-
		Barang Koleksi Non Budaya	√	-
		Aset Tetap Dalam Renovasi	√	-
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	√	-

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	SKPKA
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	√	-
		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	√	-
		Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	√	-
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	√	-

- Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
- Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai.
- Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Aceh serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai.
- Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai.
- Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
- Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

- Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Aceh tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.
- Penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Pengakuan:

- Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBA) maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat SP2D telah diterbitkan dan telah ada berita acara serah terima.
- Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Tanah:

- Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
- Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi Pemerintah Aceh yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Aceh, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Peralatan dan Mesin:

- Peralatan dan mesin dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.

- Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Pengakuan Peralatan dan Mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Gedung dan Bangunan:

- Gedung dan Bangunan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi dan lainnya.
- Gedung dan Bangunan yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Perolehan Gedung dan Bangunan pada umumnya dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
- Gedung dan Bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

Jalan, Irigasi dan Jaringan:

- Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, hibah/donasi, dan lainnya.
- Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
- Jalan, Irigasi dan Jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, irigasi dan Jaringan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

Aset Tetap Lainnya:

- Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya diperoleh melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.
- Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Pengukuran:

- Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Komponen biaya perolehan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	• Biaya perolehan tanah meliputi biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya perolehan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. • Perolehan tanah yang dilakukan oleh panitia pengadaan, termasuk dalam harga perolehan tanah tersebut adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
Peralatan dan Mesin	Biaya perolehan peralatan dan mesin meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	• Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk perencanaan, pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya seperti biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. • Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui kontrak kontruksi meliputi nilai kontak, biaya perencanaan, pengawasan, perizinan, jasa konsultan dan pajak.

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Jalan, Irigasi dan Jaringan.	Biaya perolehan atau biaya konstruksi jalan irigasi dan jaringan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya konsultan, biaya pembongkaran diatas tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	• Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan, pengawasan, sewa peralatan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak. • Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, pengawasan, biaya perizinan dan pajak.

Tanah:

- Pengukuran aset tetap harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Aset tetap berupa tanah, seluruh nilai perolehannya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.
- Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.
- Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Peralatan dan Mesin:

- Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
- Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar untuk peralatan dan mesin adalah harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal atau membandingkannya dengan harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama. Apabila harga pasar tidak tersedia maka digunakan nilai dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten (*appraisal*) dengan memperhitungkan faktor

penyusutan. Jika hal tersebut terlalu mahal biayanya dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memakai perhitungan teknis.

Gedung dan Bangunan:

- Pengukuran Gedung dan Bangunan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan:

- Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Aset Tetap Lainnya:

- Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya berupa buku dan perpustakaan serta hewan/ternak dan tumbuhan tidak dikapitalisasi.

Konstruksi Dalam Pengerjaan:

- Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Perolehan Secara Gabungan:

- Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pertukaran Aset:

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas

nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset Donasi:

- Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan:

- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- Penimbunan tanah yang dilakukan setelah tanah siap digunakan dan sudah dibangun gedung diatas tanah tersebut serta tidak menambah manfaat ekonomi tanah, maka penimbunan dimaksud tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan.
- Pembangunan area parkir di atas tanah dan penimbunan tanah yang dimaksudkan untuk pembuatan taman tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan, melainkan menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan.

Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal:

- Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

- Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan:

- Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan oleh Pemerintah Aceh adalah metode garis lurus (straight line method).
- Aset Tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya tidak perlu dilakukan penyusutan, yaitu aset tetap tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- Perhitungan penyusutan aset tetap dimulai pada awal tahun berikutnya setelah tahun perolehan.
- Dalam penyusunan neraca Pemerintah Aceh, perhitungan penyusutan aset tetap dapat dilaksanakan secara bertahap menurut jenis aset tetap. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali aset tetap, maka penyusutan disajikan dengan penyesuaian pada akun akumulasi penyusutan aset tetap.
- Aset Tetap tidak diketahui tahun perolehannya, misalnya dikarenakan aset tetap tersebut merupakan aset lama yang baru terdata dan tercatat pada buku inventaris barang, maka belum dapat diperhitungkan penyusutannya namun harus diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Bersejarah:

- Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
- Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang

berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Pelepasan:

- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.
- Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan, (1) Penambahan, (2) Pelepasan, (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, (4) Mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi: (1) Nilai penyusutan, (2) Metode penyusutan yang digunakan, (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
 - d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: (1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, (2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, (3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, (4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

- e. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

4.4.8 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Definisi:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Klasifikasi:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKP A	PPK A
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tanah Dalam Pengerjaan	√	-
		Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	√	-
		Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	√	-
		Jalan, Jaringan dan Irigasi Dalam Pengerjaan	√	-
		Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	√	-

- Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Pengakuan:

- Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Pengukuran:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan, yaitu dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Untuk keperluan neraca awal, dokumen sumber untuk mencatat nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan ini adalah akumulasi seluruh nilai SP2D yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai dengan tanggal neraca.
- Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - a. asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
 - Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
 - Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset tetap.
- Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan;
 - e. Retensi.
 - f. Apabila Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak dilanjutkan (dihentikan sementara atau akan dihentikan permanen) harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Jika penanggung jawab aset (dalam hal ini

adalah Gubernur) mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan tersebut secara permanen, maka harus diterbitkan Surat Keputusan Gubernur terkait penghapusan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

4.4.9 Akuntansi Dana Cadangan

Definisi:

- Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Klasifikasi:

- Dana Cadangan diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Dana Cadangan

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.4.1.01	Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan	-	√
		Dana Cadangan Pembangunan Gedung	-	√
		Dana Cadangan Pembangunan Waduk	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional	-	√
		Dst....	-	√

- b. Penerimaan hasil Pengelolaan Dana Cadangan.

Kode Rekening		Uraian Akun		Kewenangan	
LRA	LO			SKPA	PPKA
4.1.4.03	8.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro	Penerimaan Jasa Giro Dana Cadangan....	√	√
4.1.4.04	8.1.4.04	Pendapatan Bunga	Pendapatan Bunga Deposito	√	√

Pengakuan:

- Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Aceh ke Rekening Dana Cadangan yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.
- Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Qanun Aceh yang didalamnya mencakup:
 - a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - d. Sumber dana cadangan; dan
 - e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.
- Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada program kegiatan yang sudah direncanakan dalam Qanun Aceh.

Pengukuran:

- Pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- Hasil pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Dana Cadangan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset.
- Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan dan dikapitalisasi ke dana cadangan.
- Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah, jasa giro/bunga, dana cadangan, dan Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LO dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah, jasa giro/bunga, dana cadangan.

4.4.10 Akuntansi Aset Lainnya

Definisi:

- Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Aceh yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Klasifikasi:

- Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran	√	√
		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	√	√
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa	√	√
		Kerjasama Pemanfaatan	√	√
		Bangun Guna Serah	√	√
		Bangun Serah Guna	√	√
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	Goodwill	√	-
		Lisensi dan Frenchise	√	-
		Hak Cipta	√	-
		Paten	√	-
		Aset Tidak Berwujud Lainnya	√	-
		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	√	-
1.5.4	Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain	√	√

Pengakuan:

- Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:
 - a. Tagihan Jangka Panjang
 - 1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Aceh secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan dinas dan penjualan rumah golongan III.
 - 2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Aceh oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Aceh diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Aceh oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya-KSP.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Software

Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

2) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

3) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

4) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

d. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran:

- Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

- Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja Sama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Aceh untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Aceh tersebut.
- Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Amortisasi:

- Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
- Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.
- Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Aset Lainnya disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset lainnya.
- Pengungkapan Aset Lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Besaran dan rincian aset lainnya;
 - b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;

- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- d. Informasi lainnya yang penting.

4.4.11 Akuntansi Kewajiban

Definisi:

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Aceh. Kewajiban Pemerintah Aceh dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi:

- Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	PPKA
2.1	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	√	-
2.1.2	Utang Bunga	√*	√
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	√*	√
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	√	-
2.1.5	Utang Belanja	√	√
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	√	√
2.2	Kewajiban Jangka Panjang		
2.2.1	Utang Dalam Negeri	-	√
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	√

- Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan:

- Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.
- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Aceh, kewajiban diakui ketika Pemerintah Aceh berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Aceh dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Aceh.
- Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Aceh, kewajiban diakui ketika Pemerintah Aceh memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Aceh memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.
- Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dalam suatu ketetapan perundangan penyaluran alokasinya belum dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Aceh apabila dalam ketetapan tersebut tidak jelas dinyatakan sebagai transaksi utang-piutang.
- Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Aceh apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah dan dicatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pengukuran:

- Kewajiban Pemerintah Aceh dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

- Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Aceh dijabarkan sebagai berikut:

- a. Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)

- 1) Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Aceh menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Aceh mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
- 2) Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.

- b. Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban Pemerintah Aceh untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- c. Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

- d. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
- 2) Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Aceh harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan bila masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetor kepada pihak lain, maka jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari kewajiban sesuai klasifikasi kewajiban.
- Utang Pemerintah Aceh harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

4.4.12 Akuntansi Pendapatan

Definisi:

- Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Aceh yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Aceh, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Aceh

Klasifikasi:

- Pendapatan Asli Aceh (PAA).
- Pendapatan Transfer.
- Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah.

Pengakuan:

- Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:

- timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
- pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
 - pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Aceh, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
 - Pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan, diakui sebagai Pendapatan-LO ketika periode yang bersangkutan telah terlalui.
 - Pendapatan Retribusi diakui sebagai Pendapatan-LO ketika pembayaran telah diterima.
 - Denda keterlambatan atas pekerjaan diakui sebagai realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah pada SKPA terkait.
 - Pendapatan Zakat diakui sebagai Pendapatan-LO ketika telah dilakukan penyetoran ke rekening Kas Umum Aceh.
 - Pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan namun dilakukan penyetoran realisasinya, diakui sebagai realisasi pendapatan SKPA terkait sesuai klasifikasi pendapatan tersebut.
 - Pendapatan-LRA yang tidak diketahui sumber dan klasifikasinya diakui sebagai realisasi pada jenis Pendapatan Lainnya, kelompok Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah, objek Pendapatan Aceh Lainnya pada PPKA.
 - Pendapatan-LRA dari pengembalian belanja tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai realisasi pada jenis Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah, objek Pendapatan Lain-lain.

- Pendapatan diakui sebagai Pendapatan-LO sekaligus diakui sebagai Pendapatan-LRA apabila dalam proses transaksi pendapatan tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas.
- Pendapatan pada Bendahara Penerima yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Aceh dikategorikan sebagai pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran:

- Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penyajian Dan Pengungkapan:

- Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis Pendapatan-LO sesuai klasifikasi dalam pendapatan.
- Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

4.4.13 Akuntansi Beban dan Belanja

Definisi:

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan kewajiban Pemerintah Aceh yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Aceh yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Aceh.

Klasifikasi:

- Beban diklasifikasikan sebagai berikut:

Uraian Akun		Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
8.1	Beban Operasi – LO		
8.1.0 1	Beban Pegawai	√	-
8.1.0 2	Beban Barang dan Jasa	√	-
8.1.0 3	Beban Bunga	-	√
8.1.0 4	Beban Subsidi	√	√
8.1.0 5	Beban Hibah (berupa uang)	√	√
8.1.0 5	Beban Hibah (berupa barang)	√	√
8.1.0 6	Beban Bantuan Sosial (berupa uang)	√	√
8.1.0 6	Beban Bantuan Sosial (berupa barang)	√	√
8.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi		
8.2.0 1	Beban Penyusutan Peralatan Mesin	√	-
8.2.0 2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	√	-
8.2.0 3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, Irigasi	√	-
8.2.0 4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	√	-
8.2.0 5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	√	√
8.2.0 6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	√	√
8.3	Beban Transfer		
8.3.0 1	Beban Bagi Hasil	-	√
8.3.0 2	Beban Bantuan Keuangan	-	√
8.4	Beban Tak Terduga		
8.4.0	Beban Tak Terduga	-	√

Uraian Akun		Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
1			
8.5	Beban Defisit Non Operasional		
8.5.0	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan	√	√
1	Aset Non Lancar		
8.5.0	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka	-	√
2	Panjang		

- Belanja diklasifikasikan sebagai berikut:

Uraian Akun		Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
5.1	Belanja Operasi		
5.1.01	Belanja Pegawai	√	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	√	
5.1.03	Belanja Bunga	-	√
5.1.04	Belanja Subsidi	√	√
5.1.05	Belanja Hibah (berupa uang)	√	√
5.1.05	Belanja Hibah (berupa barang)	√	√
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial (berupa uang)	√	√
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial (berupa barang)	√	√
5.2	Belanja Modal		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	√	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	√	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	√	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	√	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	√	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	√	-
5.3	Belanja Tak Terduga		
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	-	√
5.4	Belanja Transfer		
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	√
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	√

Pengakuan:

- Beban diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Aceh tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum

Aceh. Contoh tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar.

- b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Aceh.
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.
- Belanja diakui pada saat:
- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh untuk seluruh transaksi di SKPA dan PPKA setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUA.
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPA.
 - c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- Pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:
- a. Metode pendekatan Beban

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.
 - b. Metode pendekatan Aset

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.
- Beban Pegawai diakui pada saat:
- a. diterbitkan SP2D (seperti beban gaji dan tunjangan yang pembayarannya melalui mekanisme LS);

- b. ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran (seperti honorarium non PNS yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU).
- Beban Barang dan Jasa diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
 - Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.
 - Beban Hibah diakui pada saat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.
 - Beban Bantuan Sosial diakui bersamaan dengan penyaluran Belanja Bantuan Sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.
 - Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.
 - Beban Transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Aceh.

Pengukuran:

- Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
- Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Aceh dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Beban disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis beban sesuai klasifikasi ekonomi (line item).

- Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

4.4.14 Akuntansi Transfer

Definisi:

- Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

Klasifikasi:

- Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota.
 - b. Transfer/Bantuan Keuangan.

Pengakuan:

- Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh, ditandai dengan terbitnya SP2D.

Pengukuran:

- Transfer diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian Dan Pengungkapan:

- Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis transfer sesuai klasifikasi transfer.

4.4.15 Akuntansi Pembiayaan

Definisi:

- Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Aceh, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
- Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Aceh antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang

diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

- Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Aceh antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Aceh, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Klasifikasi:

- Pembiayaan diklasifikasi sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengakuan:

- Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Aceh.
- Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Aceh.
- Entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pembiayaan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengukuran:

- Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi pembiayaan.

4.4.16 Akuntansi Koreksi Kesalahan

Definisi:

- Koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi:

- Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan tidak berulang; merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:
 - 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
 - b. Kesalahan berulang; merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang.

Perlakuan:

- Kesalahan tidak berulang
 - a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
 - b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan

keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

- Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

- Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.
- Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.
- Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1.	Pendapatan	Realisasi 2024 Rp. 10.000.000,00	Realisasi 2023 Rp.5.000.000,00
--------	------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp.10.000.000,00. atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 Rincian pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 1. Realisasi Anggaran Pendapatan TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		%
			TA 2024	TA 2023	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp.10.000.000,00	Rp.10.000.000,00	Rp.5.000.000,00	100%
2					
3					
Jumlah Pendapatan		Rp.10.000.000,00	Rp.10.000.000,00	Rp.5.000.000,00	100%

Sumber: LRA 2024

Pendapatan Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp. 10.000.000,00 merupakan pendapatan dari Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Prtokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya (Sewa Kantin Gedung Arsip dan Gedung Perpustakaan), Pendapatan Sewa Kantin sebesar Rp. 10.000.000,00 merupakan pendapatan dari (Sewa Kantin Gedung Arsip dan Gedung Perpustakaan)

Realisasi retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp.10.000.000,00 atau 100% sesuai target yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00.

Pendapatan tersebut dipungut sebagaimana diatur dalam Qanun Pajak/Retribusi Aceh dan sumber pendapatan Aceh guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Aceh.

5.1.2.	Belanja	Realisasi 2024 Rp.49.648.894.387,00	Realisasi 2023 Rp. 90.625.446.575,00
--------	---------	--	---

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp.49.648.894.387,00 atau 98,05% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 50.633.745.328,00 Rincian belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 2. Realisasi Anggaran Belanja TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		%
			TA 2024	TA 2023	
1	Belanja Operasi	Rp.31.720.052.556,00	Rp.30.777.234.755,00	Rp.30.752.625.615,00	97,03
2	Belanja Modal	Rp.18.913.692.442,00	Rp.18.871.659.632,00	Rp.59.872.820.960,00	99,78
Jumlah Belanja		Rp.50.633.745.328,00	Rp.49.648.894.387,00	Rp.90.625.446.575,00	98,05

Sumber:.....

5.1.2.1.

Belanja Operasi

Realisasi 2024
Rp.30.777.234.755,00

Realisasi 2023
Rp.30.752.625.615,00

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah dan belanja bantuan sosial dapat direalisasikan sebesar Rp.30.777.234.755,00 atau 97,03% dari rencana yang sebesar Rp. 31.720.052.556,00 Rincian belanja operasi sebagai berikut:

Tabel 5. 3. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		%
			TA 2024	TA 2023	
1	Belanja Pegawai	18.183.789.532,00	17.353.600.736,00	15.640.666.527,00	95,43
2	Belanja Barang dan Jasa	13.536.263.354,00	13.423.634.019,00	15.111.959.088,00	99.17
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja		31.720.052.886,00	30.777.234.755,00	30.752.625.615,00	97,03

Sumber:.....

5.1.2.1.1.

Belanja Pegawai

Realisasi 2024
Rp.17..353.600.736,00

Realisasi 2023
Rp. 15.640.666.527,00

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp.17.353.600.736,00 atau 95,43% dari total realisasi Belanja Operasi.

Tabel 5. 4. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023

No	Rincian	Anggaran	TA 2024	TA 2023	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.596.936.373,00	8.149.528.146,00	8.220.190.109,00	94,30
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9.002.285.159,00	8.684.544.590,00	6.864.204.418,00	96,47
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	584.568.000,00	519.528.000,00	556.272.000,00	88,87
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		18.183.789.532,00	17.353.600.736,00	15.640.666.527,00	95,43

Sumber:.....

5.1.2.1.2.

Belanja Barang dan Jasa

Realisasi 2024
Rp.13.423.634.019,00

Realisasi 2023
Rp.15.111.959.088,00

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk pengadaan barang-barang dan jasa yang digunakan dalam masa satu tahun anggaran operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp.13.423.634.019,00 atau 99,17% dari total Belanja Operasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan TA 2023

No	Rincian	Anggaran	TA 2024	TA 2023	%
1	Belanja Barang Pakai Habis	1.957.283.777,00	1.937.344.327,00	2.034.160.003,00	98,98
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Jasa Kantor	7.656.398.360,00	7.576.090.740,00	8.127.885.141,00	98,89
5	Belanja Asuransi	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	1.460.000,00	100,00
8	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	83.510.000,00	83.490.000,00	353.356.000,00	99,98
9	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	47.400.000,00	0,00
16	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.301.400.217,00	1.299.264.384,00	1.019.986.026,00	99,84
20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	161.184.800,00	0,00
21	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	64.230.000,00	63.451.000,00	0,00	98,79
23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.391.041.000,00	2.387.920.118,00	3.339.673.993,00	99,87
24	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	48.000.000,00	48.000.000,00	14.000.000,00	100,00
26	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	13.536.263.354,00	13.423.634.019,00	15.111.959.088,00	99,17

Sumber:.....

5.1.2.1.3. Belanja Subsidi

Realisasi 2024
Rp.0,00

Realisasi 2023
Rp.0,00

Belanja Subsidi adalah belanja yang dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat secara umum. Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp.0,00 atau 0,00% dari total Belanja Operasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2024 dan TA 2023

No	Rincian	Anggaran	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Subsidi kepada BUMN	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber:.....

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Realisasi 2024
Rp.0,00

Realisasi 2023
Rp.0,00

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada Pemerintah Daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp.0,00 atau 0,00% dari total Belanja Operasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan TA 2023

No	Rincian	Anggaran	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	%
1	Hibah Uang (dirincikan Uraian Hibah Uang)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hibah Barang (dirincikan Uraian Hibah Barang)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber:.....

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi 2024
Rp.48.000.000,00

Realisasi 2023
Rp.14.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial adalah adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp.48.000.000,00 atau 100,00% dari total Belanja Operasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan TA 2023

No	Rincian	Anggaran	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	%
1	Bantuan Sosial Uang (dirincikan Uraian Bantuan Sosial Uang)	48.000.000,00	48.000.000,00	14.000.000,00	100,00
2	Bantuan Sosial Barang (dirincikan Uraian Bantuan Sosial Barang)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	48.000.000,00	48.000.000,00	14.000.000,00	100,00

Sumber:.....

Belanja Bantuan Sosial diberikan sebagai hadiah untuk perlombaan Raja dan Ratu Baca, yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2024.

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi 2024
Rp. 18.871.659.632,00

Realisasi 2023
Rp.59.872.820.960,00

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. 18.871.659.632,00 atau - 99,78% dari anggaran sebesar Rp18.913.692.442,00. Rincian Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		
			TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Anggaran %
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	7.519.152.442,00	7.497.844.882,00	34.168.611.510,00	99,72
3	Belanja Gedung dan Bangunan	445.340.000,00	444.911.000,00	7.740.002.400,00	99,90
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	10.949.200.000,00	10.928.903.750,00	17.694.207.050,00	99,81
Jumlah Belanja Modal		18.913.692.442,00	18.871.659.632,00	59.872.820.960,00	99,78

Sumber:.....

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Realisasi 2024
Rp.0,00

Realisasi 2023
Rp.0,00

Belanja tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Realisasi belanja tanah tahun 2024 sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari total realisasi belanja modal, dan diperuntukkan untuk pengadaan tanah kantor, sarana umum, pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku, dan sarana jalan.

Rincian belanja modal tanah TA 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.10. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah Persil	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Tanah BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber:.....

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi 2024
Rp.7.497.844.882,00

Realisasi 2023
Rp.34.168.611.510,00

Belanja Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin, mencakup belanja modal pengadaan alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan perternakan, peralatan kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, peralatan dan perlengkapan olah raga. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp.7.497.844.882,00 atau mempunyai porsi sebesar 99,72% dari total realisasi Belanja Modal.

Rincian belanja peralatan dan mesin TA 2024 adalah sebagai berikut ;

Tabel 5.11 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Anggaran	TA 2024	TA 2023	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	2.400.000.000,00	2.399.800.000,00	0,00	99,99
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Alat Kantor	625.600.000,00	625.508.250,00	104.295.000,00	99,99
11	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.802.118.042,00	1.795.749.032,00	33.373.271.510,00	99,65
12	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Modal Alat Studio	2.513.956.900,00	2.507.026.000,00	0,00	99,59
14	Belanja Modal Alat Komunikasi	30.000.000,00	26.388.000,00	0,00	87,96
15	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Modal Alat Kedokteran	0,00	0,00	8.360.000,00	0,00
18	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	6.885.000,00	0,00
19	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Belanja Modal Komputer Unit	105.000.000,00	104.250.000,00	655.900.000,00	99,29
28	Belanja Modal Peralatan Komputer	15.477.500,00	12.195.000,00	19.900.000,00	78,79
29	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	27.000.000,00	26.928.600,00	0,00	99,74
39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				
Jumlah		7.519.152.442,00	7.497.844.882,00	34.168.611.510,00	99,72

Sumber:.....

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi 2024
Rp.444.911.000,00

Realisasi 2023
Rp.7.740.002.400,00

Belanja Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan yang dipakai dalam kegiatan operasional dan dalam kondisi yang siap pakai antara lain gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas, gudang, monumen, tower/menara, bangunan bersejarah, tugu peringatan dan fasilitas umum lainnya. Realisasi belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp. 444.911.000,00 atau 99,90% dari total realisasi belanja modal. Digunakan untuk rehabilitasi Sarana Prasarana Perkantoran yaitu perbaikan koridor/ penghubung antara Gedung Utama dengan Bidang Pengelolaan Arsip dan Renovasi atap Gedung Perpustakaan Aceh.

Rincian Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.12 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	445.340.000,00	444.911.000,00	7.740.002.400,00	99,90
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		445.340.000,00	444.911.000,00	7.740.002.400,00	99,90

Sumber:.....

5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi 2024
Rp. 0,00

Realisasi 2023
Rp. 0,00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup biaya yang dikeluarkan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap pakai. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp. 0,00 atau 0,00% dari total realisasi belanja modal yang digunakan untuk pengadaan konstruksi jalan, kontruksi jaringan air, dan jaringan instalasi listrik, dan jaringan instalasi telpon.

Rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.13 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Modal Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Modal Instalasi Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber:.....

5.1.2.2.5.
Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi 2024
Rp. 10.928.903.750,00

Realisasi 2023
Rp. 17.964.207.050,00

Belanja Aset tetap Lainnya mencakup biaya yang dikeluarkan untuk aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Realisasi belanja aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp. 10.928.903.750,00 atau 99,81% dari total realisasi Belanja Modal, yang meliputi barang seni dan budaya, buku perpustakaan serta dan tanaman dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Anggran	TA 2024	TA 2023	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	10.849.200.000,00	10.828.953.750,00	17.764.307.050,00	99,81
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	100.000.000,00	99.950.000,00	199.900.000,00	99,95
6	Belanja Modal Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber:.....

5.1.3.
Surplus/Defisit

Realisasi 2024
Rp. (49.638.894.387,00)

Realisasi 2023
Rp.(90.595.960.196,00)

Berdasarkan hasil realisasi total Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 10.000.000,00 dan realisasi total Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 49.648.894.387,00 Laporan Keuangan mengalami (Surplus/Defisit) sebesar Rp.(49.638.894.387,00)

5.2.
Laporan Operasional

5.2.1.
Pendapatan – LO

Tahun 2024
Rp. 6,252,301.83,00

Tahun 2023
Rp. 29.042.296,35,00

Pendapatan - LO Tahun 2024 mencapai Rp. 6,252,301.83,00 Rincian pendapatan - LO tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.15. Kenaikan/Penurunan Pendapatan-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1.	Pendapatan Asli Aceh-LO	6,252,301.83	29.042.296,35	-22.789.995,00	-78,47
2.	Pendapatan Transfer-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Lain-lain Pendapatan yang sah-LO		24.486.379,00	-24.486.379,00	-100
	Jumlah	6,252,301.83	29.042.296,35	-22.789.995,00	-78,47

Sumber:

Pendapatan Pajak Aceh-LRA sebesar Rp.10.000.000,00 dan Pendapatan Pajak Aceh-LO sebesar Rp. 6,252,301.83 terdapat selisih sebesar Rp. 3.747.698,17 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.17. Kenaikan/Penurunan Pendapatan Retribusi -LO

NO	URAIAN	PENDAPATAN LRA	PIUTANG TA 2024	PENYETORAN PIUTANG TA 2023 (tambahkan kolom bila ada penyetoran piutang tahun lainnya)	PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA TA 2024	PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA TA 2023	PENDAPATAN LO
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5-6+7
Retribusi Jasa Umum							
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Retribusi Pelayanan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha							
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	6,252,301.83	4.555.917,35	808.219,18
2	Retribusi Tempat Pelelangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu							
1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	10.000.000,00	0,00	0,00	6,252,301.83	4.555.917,35	808.219,18

5.2.2. **Beban Operasi**

Tahun 2024

Tahun 2023

Rp.54.594.108.318,42

Rp. 53.490.479.466,66

Beban Operasi Tahun 2024 mencapai Rp. 54.594.108.318,42 Rincian beban tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.18. Kenaikan/Penurunan Beban Operasi-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Pegawai	17.336.044.736,00	15.658.222.527,00	1.677.822.209,00	10,72
2	Beban Persediaan	1.935.144.715,00	2.069.556.678,00	-134.411.963,00	-6,49
3	Beban Jasa	7.703.750.393,00	8.523.384.932,00	-819.634.539,00	-9,62
4	Beban Pemeliharaan	1.484.925.834,00	1.241.187.826,00	121.528.008,00	9,79
5	Beban Perjalanan Dinas	2.387.920.118,00	3.339.673.993,00	243.738.008	19,64
6	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Bantuan Sosial	48.000.000,00	14.000.000,00	34.000.000,00	242,86
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	23.698.322.522,42	22.644.453.510,66	1.053.869.012	4,65
10	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Beban lain-lain	0,00	1.585.000,00	-1.585.000,00	-100
Jumlah Beban Operasi		54.594.108.318,42	53.490.479.466,66	771.443.852	1,43

Sumber:

5.2.2.1. Beban Pegawai

Tahun 2024
Rp. 17.336.044.736,00

Tahun 2023
Rp. 15.658.222.527,00

Tabel 5.19. Kenaikan/Penurunan Beban Pegawai-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	8.149.528.146,00	8.220.190.109,00	-70.661.963,00	-0,86
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	8.666.988.590,00	6.881.760.418,00	1.785.228.172,00	25,94
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	519.528.000,00	556.272.000,00	-36.744.000,00	-6,61
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		17.336.044.736,00	15.658.222.527,00	1.677.822.209,00	10,72

Sumber:

Belanja Pegawai-LRA sebesar Rp. 17.353.600.736,00 dan Beban Pegawai-LO sebesar Rp. 17.336.044.736,00 terdapat selisih sebesar Rp. 17.556.000,00 yang merupakan Hutang Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.20. Kenaikan/Penurunan Beban Pegawai-LO

No	Uraian	LRA 2024	pengakuan beban BLUD	Pengakuan beban barang dan jasa	Reklas ke beban	PELUNASAN UTANG TA 2023 (jika ada tahun sebelumnya dibuatkan kolom juga)	PELUNASAN UTANG TA 2023	UTANG TA 2023	BEBAN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3+4-5-6-7-8+9
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.149.528.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149.528.146,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.684.544.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666.988.590,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	519.528.000,00	0,00	0,00	0,00	17.556.000,00	0,00	0,00	519.528.000,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		18.183.789.532,00	-	-	-	17.556.000,00	-	-	17.336.044.736,00

5.2.2.2. Beban Persediaan

Tahun 2024
Rp.1.935.144.715,00

Tahun 2023
Rp.2.069.556.678,00

Tabel 5.21. Kenaikan/Penurunan Beban Persediaan-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Barang Pakai Habis **(rincikan)				
	Beban Bahan-Bahan Kimia	2,400,000.00	0,00	2,400,000.00	100
	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17,389,050.00	10,343,600.00	7.045.450	68,11
	Beban Bahan-Bahan Lainnya	44.440.000,00	73.625.500,00	-Rp29.185.500	-39,64

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	235.802.386,00	247.793.995,00	-Rp11.991.609	-4,84
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	41.047.770,00	47.411.871,00	-Rp6.364.101	-13,42
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	432.381.509,00	567.516.050,00	-Rp135.134.541	-23,81
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	42.340.000,00	42.720.000,00	-Rp380.000	-0,89
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	6.600.000,00	54.866.512,00	-Rp48.266.512	-87,97
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	90.145.000,00	83.225.000,00	Rp6.920.000	8,31
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	22.655.000,00	6.440.000,00	Rp16.215.000	251,79
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	16.000.000,00	11.996.900,00	Rp4.003.100	33,37
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	120.120.000,00	174.700.000,00	-Rp54.580.000	-31,24
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	62.752.000,00	104.217.250,00	-Rp41.465.250	-39,79
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	149.540.000,00	192.607.000,00	-Rp43.067.000	-22,36
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	243.837.000,00	220.100.000,00	Rp23.737.000	10,78
	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	96.444.000,00	67.443.000,00	Rp29.001.000	43,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	311.251.000,00	164.550.000,00	Rp146.701.000	89,15
2	Beban Barang Tak Habis Pakai *(rincikan)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Beban Barang Bekas Dipakai *(rincikan)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Beban Persediaan		1.935.144.715,00	2.069.556.678,00	-Rp134.411.963	-6,49

Sumber:

Belanja Barang - LRA sebesar Rp.1.937.344.327,00 dan Beban Barang - LO sebesar Rp1.935.144.715,00 terdapat selisih sebesar Rp. 2.199.612,00, disebabkan adanya sisa persediaan Saldo awal tahun 2024.

5.2.2.3. **Beban Jasa**

Tahun 2024

Tahun 2023

Rp. 7.703.750.393,00

Rp. 8.523.384.932,00

Tabel 5.22 Kenaikan/Penurunan Beban Jasa-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Jasa Kantor	7.592.187.393,00	8.108.315.807,00	-516.128.414	-6,37
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	8.073.000,00	12.853.125,00	-4.780.125	-37,19
3	Beban Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	1.460.000,00	18.540.000	1.269,86
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	83.490.000,00	353.356.000,00	-269.866.000	-76,37
6	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	47.400.000,00	-47.400.000	-100,00
13	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
14	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		7.703.750.393,00	8.523.384.932,00	-819.634.539	-9,62

Sumber:

Belanja Jasa - LRA sebesar Rp.7.687.653.740,00 dan Beban Jasa - LO sebesar Rp. 7.703.750.393,00 terdapat selisih sebesar Rp.16.096.653,00 disebabkan Jurnal Balik Utang Air, Telepon Listrik dan Internet Bulan Desember tahun 2023 dibayar tahun 2024 (-Rp. 107.183.595,00) dan penyesuaian Beban Utang Listrik, Air dan Telepon bulan Desember 2023 yang dibayar tahun 2024 sebesar Rp. 123.280.248,00.

5.2.2.4. **Beban Pemeliharaan**

Tahun 2024

Tahun 2023

Rp. 1.484.925.834,00

Rp. 1.241.187.826,00

Tabel 5.23 Kenaikan/Penurunan Beban Pemeliharaan-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.299.264.834,00	1.019.986.026,00	279.278.808	27,38
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	115.130.000,00	221.201.800,00	-106.071.800	-47,95
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	70.531.000,00	0,00	70.531.000,00	0,00
Jumlah		1.484.925.834,00	1.241.187.826,00	Rp.243.738.008,00	19,64

Sumber:

Belanja Pemeliharaan - LRA sebesar Rp.1.362.715.834,00 dan Beban Pemeliharaan - LO sebesar Rp. 1.484.925.834,00 terdapat selisih Rp. 122.210.000,00 yang disebabkan reklasifikasi dari Gedung Bangunan menjadi Beban Pemeliharaan, serta Belanja Modal TA. 2024 yang tidak memenuhi unsur kapitalisasi.

5.2.2.5. **Beban Perjalanan Dinas**

Tahun 2024

Tahun 2023

Rp. 2.387.920.118,00

Rp. 3.339.673.993,00

Tabel 5.24 Kenaikan/Penurunan Beban Perjalanan Dinas-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban perjalanan dinas dalam daerah	2.387.920.118,00	3.339.673.993,00	-951.753.875	-28,50
2	Beban perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Beban perjalanan dinas luar negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.387.920.118,00	3.339.673.993,00	-951.753.875	-28,50

Sumber:

Belanja Perjalanan Dinas-LRA sebesar Rp.2.387.920.118,00 dan Beban Hibah-LO sebesar Rp.2.387.920.118,00 tidak terdapat selisih untuk Perjalanan Dinas.

5.2.2.6. Beban Subsidi

Tahun 2024
Rp. 0,00

Tahun 2023
Rp. 0,00

Tabel 5.25 Kenaikan/Penurunan Beban Subsidi-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Subsidi kepada BUMN	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber:

5.2.2.7. Beban Hibah

Tahun 2024
Rp.0,00

Tahun 2023
Rp.0,00

Tabel 5.26 Kenaikan/Penurunan Beban Hibah-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Menengah di Kabupaten/Kota - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Hibah Barang yang akan diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Kabupaten/Kota (Yang Pendanaannya Bersumber Dari Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Dan Dana Otonomi Khusus)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber:

Belanja Hibah-LRA sebesar Rp.0,00 dan Beban Hibah-LO sebesar Rp.0,00 terdapat selisih sebesar Rp. 0,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.27 Kenaikan/Penurunan Beban Hibah-LO

No	Uraian	LRA 2024	Pengakuan Beban Hibah	penambahan Persediaan	Pelunasan Utang TA 2023	Beban 2024
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5-6
1	Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.2.8.	Beban Bantuan Sosial	Tahun 2024	Tahun 2023
		Rp. 48.000.000,00	Rp. 14.000.000,00

Tabel 5.28 Kenaikan/Penurunan Beban Bantuan Sosial-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang	48.000.000,00	14.000.000,00	34.000.000	242,86
2	Beban Bantuan Sosial Barang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		48.000.000,00	14.000.000,00	34.000.000	242,86

Sumber:

Belanja Bantuan Sosial-LRA sebesar Rp. 48.000.000,00 dan Beban Hibah-LO sebesar Rp. 14.000.000,00 terdapat selisih sebesar Rp.34.000.000,00 atau sebesar (242,86%) karena bertambah jumlah penerimanya.

5.2.2.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2024	Tahun 2023
		Rp. 23.698.322.522,42	Rp. 22.644.453.510,66

Tabel 5.29 Kenaikan/Penurunan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	12.050.367.719,43	11.149.261.775,89	901.105.944	8,08
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.981.418.462,32	2.828.655.394,10	152.763.068	5,40
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	21.529.116,67	21.529.116,67	0,00	0,00
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	8.538.582.224,00	8.538.582.224,00	0,00	0,00
Jumlah		23.698.322.522,42	22.644.453.510,66	1.053.869.012	4,65

Sumber:

5.2.2.10.	Beban penyusutan Aset Lain-Lain	Tahun 2024	Tahun 2023
		Rp. 106.425.000,00	Rp. 106.425.000,00

Tabel 5.30 Kenaikan/Penurunan Beban Penyusutan Aset Lain-lain-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain Rusak Berat	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain dalam Penelusuran/Hilang	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain akan Dihilangkan	106.425.000,00	106.425.000,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	106.425.000,00	-106.425.000	-100,00

Sumber:

5.2.2.11.	Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2024	Tahun 2023
		Rp. 0,00	Rp. 0,00

Tabel 5.31 Kenaikan/Penurunan Beban Penyisihan Piutang -LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber:

5.2.2.12. Beban Transfer

Tahun 2024
Rp. 0,00

Tahun 2023
Rp. 0,00

Tabel 5.32 Kenaikan/Penurunan Beban Transfer -LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber:

Belanja Transfer-LRA sebesar Rp. 0,00 dan Beban Transfer-LO sebesar Rp. 0,00 terdapat selisih sebesar Rp.0,00, yang terdiri dari:

Tabel 5.33 Kenaikan/Penurunan Beban Transfer -LO

No	Uraian	LRA 2024	Utang 2024	Pelunasan Utang TA 2023	Beban 2024
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.2.13. Beban Lain-lain

Tahun 2024
Rp. 0,00

Tahun 2023
Rp. 330.600.000,00

Tabel 5.34 Kenaikan/Penurunan Beban Lain-lain-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Penurunan Nilai Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Lain-lain	0,00	1.585.000,00	-1.585.000,00	-100
Jumlah		0,00	1.585.000,00	-1.585.000,00	-100

Sumber:

5.2.2.14. dst.....

5.2.3. Surplus/Defisit – LO

Tahun 2024
Rp. (54.587.856.016,59)

Tahun 2023
Rp. (53.793.622.170,31)

Berdasarkan hasil Pendapatan - LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 6.252.301,83 dan Beban Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 54.594.108.318,42 Laporan Keuangan mengalami (Surplus) sebesar Rp. 771.443.852,00

5.3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.3.1.	Ekuitas Awal	Tahun 2024	Tahun 2023
		Rp. 302.018.395.542,87	Rp. 307.912.925.579,78

Ekuitas Awal per 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 307.912.925.579,78 Ekuitas tersebut diperoleh dari saldo ekuitas per 31 Desember 2023 di Neraca (*Audited*).

5.3.2.	Surplus/Defisit – LO	Tahun 2024	Tahun 2023
		Rp. (54.587.846.833,99)	Rp. (53,793,622,170.31)

Surplus/Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. (54.587.846.833,99) Surplus/Defisit tersebut didapatkan dari Laporan Operasional. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional.

5.3.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp. 0,00 merupakan koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang terdiri dari:

Tabel 5.35 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar			
URAIAN		TAHUN 2024	TAHUN 2023
Koreksi atas Kas	Rp.		
Koreksi Atas Penyisihan Piutang	Rp.		
Koreksi Nilai Persediaan	Rp.		
Koreksi Nilai Investasi	Rp.		
Koreksi Aset Tetap Baru Ditemukan (Hasil Sensus/Inventarisasi)	Rp.	0,36	(0.40)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp.		
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp.	(945.577.590,28)	(12,363,562,697.37)
Koreksi Aset Tak Berwujud Baru Ditemukan	Rp.		
Koreksi Aset Lainnya	Rp.		
Koreksi atas Pendapatan	Rp.		
Koreksi atas Beban	Rp.		
dst....	Rp.		
Jumlah	Rp.	0,00	0,00

Sumber:.....

5.4. Neraca

5.4.1. Aset Lancar

Aset adalah merupakan sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dengan satuan uang yang terdiri dari Aset Lancar dan Aset Non Lancar.

Diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu satu tahun anggaran.

Aset Lancar per 31 Desember 2024 terdiri dari :

Tabel 5.36 Rincian Aset Lancar

Uraian		Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0,00	0,00
Kas di BLUD	Rp.	0,00	0,00
Kas Dana BOS	Rp.	0,00	0,00
Kas Lainnya	Rp.	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	Rp.	0,00	0,00
Piutang Pajak	Rp.	0,00	0,00
Piutang Retribusi	Rp.	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAA yang Sah	Rp.	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	0,00	0,00
Piutang Transfer antar Daerah	Rp.	0,00	0,00
Piutang Lainnya	Rp.	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	Rp.	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	Rp.	0,00	0,00
Persediaan	Rp.	0,00	0,00
Total Aset Lancar		Rp. 0,00	0,00

Sumber:

5.4.1.1.	Kas di Bendahara Penerimaan	Tahun 2024 Rp. 0,00	Tahun 2023 Rp. 0,00
----------	-----------------------------	------------------------	------------------------

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan pada akhir tahun 2024 dan belum disetor ke rekening Kas Umum Aceh sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.37 Rincian Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1.					
2.					
Jumlah					

Sumber:

5.4.1.2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	Tahun 2024 Rp. 0,00	Tahun 2023 Rp. 0,00
----------	------------------------------	------------------------	------------------------

Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo kas tunai, yang berada dibawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan sebesar Rp. 0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.38 Rincian Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1.					
2.					
Jumlah					

Sumber:

5.4.1.3.	Piutang Lainnya	Tahun 2024 Rp. 0,00	Tahun 2023 Rp. 0,00
----------	-----------------	------------------------	------------------------

Piutang Lain-lain merupakan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.46 Rincian Piutang Lainnya

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1.					
2.					
Jumlah					

Sumber:.....

5.4.1.4. **Penyisihan Piutang**

Tahun 2024
Rp. 0,00

Tahun 2023
Rp. 0,00

Penyisihan Piutang sebesar Rp.....merupakan penyisihan piutang dari.....dengan kategori piutang.....persentase penyisihan piutang

Tabel 5.47 Rincian Piutang Lainnya

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1.					
2.					
Jumlah					

Sumber:.....

5.4.1.5. **Beban Dibayar Dimuka**

Tahun 2024
Rp. 0,00

Tahun 2023
Rp. 0,00

5.4.1.6. **Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp.....dengan rincian sebagai berikut:**

5.4.1.6.1. **Sewa Dibayar Dimuka**

Tahun 2024
Rp. 0,00

Tahun 2023
Rp. 0,00

Sewa Dibayar Dimuka merupakan pembayaran yang telah dilakukan Pemerintah Aceh namun prestasi pada akhir Tahun Anggaran 2024 belum diserahkan. Sewa dibayar dimuka atassebesar Rp.....periode.....s.d..... sesuai perjanjian sewa-menyewa nomor..... dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.48 Rincian Sewa Dibayar Dimuka

No	Uraian	Nomor Kontrak	Periode sesuai Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Prestasi yang telah dinikmati di tahun 2024 (Rp)	Prestasi yang belum dinikmati Tahun 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7= 5-6
1.	Sewa					
2.	Sewa					
	Jumlah					

Sumber:.....

5.4.1.6.2. **Asuransi Dibayar Dimuka**

Tahun 2024
Rp. 0,00

Tahun 2023
Rp. 0,00

Asuransi Dibayar Dimuka merupakan pembayaran Asuransi yang telah dilakukan Pemerintah Aceh namun prestasi pada akhir Tahun Anggaran 2024 belum diserahkan. Asuransi dibayar

dimuka atassebesar Rp.....periode.....s.d..... sesuai perjanjian sewa- menyewa Nomor..... dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.49 Rincian Asuransi Dibayar Dimuka

No	Uraian	Nomor Kontrak	Periode sesuai Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Prestasi yang telah dinikmati di tahun 2024 (Rp)	Prestasi yang belum dinikmati Tahun 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7= 5-6
1.	Sewa					
2.	Sewa					
	Jumlah					

Sumber:.....

5.4.1.7. **Persediaan**

Tahun 2024
Rp. 13.234.812,00

Tahun 2023
Rp. 11.035.200,00

Persediaan sebesar Rp. 13.234.812,00 terdiri dari Barang Pakai Habis yang masih tersisa per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 13.234.812,00, Barang Tidak Habis Pakai sebesar Rp. 0,00 dan Barang Bekas Pakai sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1.8. **Barang Pakai Habis**

Tahun 2024
Rp. 13.234.812,00

Tahun 2023
Rp. 11.035.200,00

1. Bahan

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1.	ATK	133.082.226,00		130.882.614,00	13.234.812,00
2.					
	Jumlah	133.082.226,00		130.882.614,00	13.234.812,00

2. Suku cadang

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1.					
2.					
	Jumlah				0,00

3. Alat/bahan untuk kegiatan kantor

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1.	Alat Tulis Kantor				
2.					
	Jumlah				

4. Obat-obatan

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1.					
2.					
	Jumlah				0,00

5. Persediaan untuk dijual/diserahkan

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1.					
2.					

Jumlah	0,00
--------	------

6. Natura dan pakan

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1.					
2.					
Jumlah					0,00

5.4.1.9.	Barang Tidak Habis Pakai	Tahun 2024 Rp. 0,00	Tahun 2023 Rp. 0,00
----------	--------------------------	------------------------	------------------------

1. Komponen

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1.					
2.					
Jumlah					0,00

2. Pipa

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1.					
2.					
Jumlah					0,00

5.4.1.10.	Barang Bekas Dipakai	Tahun 2024 Rp. 0,00	Tahun 2023 Rp. 0,00
-----------	----------------------	------------------------	------------------------

1. Komponen bekas dan pipa bekas

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1.					
2.					
Jumlah					0,00

5.4.2. Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tidak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintahan.

Aset Tidak Lancar terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Aset Tetap	Rp. 287.465.653.617,51	284.715.096.873,85
Aset Lainnya	Rp. 14.669.435.713,00	23.314.442.937,00
Total Aset Tidak Lancar	Rp. 302.135.089.330,51	308.029.539.810,85

5.4.2.1. Aset Tetap

Tahun 2024

Tahun 2023

Rp. 287.465.653.617,51Rp. 284.715.096.873,85

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.50 Rincian Aset Tetap

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1.	Tanah	16.343.912.555,00	0,00		16.343.912.555,00
2.	Peralatan dan Mesin	75.930.145.326,00	7.497.844.882,00		84.458.870.728,00
3.	Gedung dan Bangunan	135.964.718.841,00	329.781.000,00		136.294.499.841,00
4.	Jalan, Jaringani dan Jembatan	761.263.000,00	0,00		761.263.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	120.813.022.873,05	10.921.823.750,00		131.734.846.623,41
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00		0,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(65.097.965.721,68)	(15.969.742.888,7)		(81.067.708.610,38)
Jumlah		349.813.062.595,89			369.605.040.747,89

Sumber:.....

Rincian aset tetap disajikan sebagai berikut:

5.4.2.1.1. Tanah

Tahun 2024

Tahun 2023

Rp. 16.343.912.555,00Rp. 16.343.912.555,00

Saldo Aset Tanah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 16.343.912.555,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.51 Mutasi Aset Tetap Tanah

Uraian	Tahun 2024
Saldo Awal	16.343.912.555,00
BERTAMBAH	0,00
Belanja Modal Tahun 2024	0,00
Hibah	0,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	0,00
Mutasi antar SKPA	0,00
Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	0,00
Penyesuaian nilai akibat revaluasi	0,00
BERKURANG	0,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya	0,00
Reklasifikasi antar Aset Lainnya	0,00
Reklasifikasi ke Properti Investasi	0,00
Mutasi antar SKPA	0,00
Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	0,00
Jumlah	16.343.912.555,00

Sumber:.....

Penambahan saldo Tanah berasal dari:

Tidak ada Penambahan Saldo Aset Tanah Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

Pengurangan saldo Tanah berasal dari:

Tidak ada Pengurangan Saldo Aset Tanah Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

5.4.2.1.2. Peralatan dan Mesin

Tahun 2024 Tahun 2023
Rp. 84.458.870.728,00 Rp. 75.930.145.326,00

Saldo Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 84.458.870.728,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.52 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2024
Saldo Awal	75.930.145.326,00
BERTAMBAH	7.497.844.882,00
Belanja Modal Tahun 2024	7.497.844.882,00
Hibah	0,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	0,00
Barang dan Jasa	0,00
Mutasi antar SKPA	0,00
Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	0,00
Penyesuaian nilai akibat revaluasi	0,00
Utang Belanja Modal	0,00
Belanja Modal BLUD	0,00
BERKURANG	0,00
Hibah	0,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap	0,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya	0,00
Beban Barang dan Jasa	0,00
Reklasifikasi ke Persediaan	0,00
Mutasi antar SKPA	0,00
Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	0,00
Extracomptable	29.150.000,00
Penghapusan	0,00
Utang Belanja Modal	0,00
Jumlah	84.458.870.728,00

Sumber:.....

Penambahan saldo Peralatan dan Mesin berasal dari:

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio Komunikasi, dan Pemancar dan Komputer.

Pengurangan saldo Peralatan dan Mesin berasal dari:

Karena adanya Akumulasi Penyusutan terhadap Peralatan dab Mesin.

5.4.2.1.3. Gedung dan Bangunan

Tahun 2024 Tahun 2023
Rp.136.294.499.841,48 Rp. 135.964.718.841,48

Saldo Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh per 31 Desember 2024 sebesar Rp.136.409.629.841,48 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.53 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2024
Saldo Awal	135.964.718.841,48
BERTAMBAH	444.911.000,00
Belanja Modal Tahun 2024	444.911.000,00
Hibah	0,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	0,00
Barang dan Jasa	0,00
Mutasi antar SKPA	0,00
Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	0,00
Penyesuaian nilai akibat revaluasi	0,00
Utang Belanja Modal	0,00
Belanja Modal BLUD	0,00
BERKURANG	0,00
Hibah	0,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap	0,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya	0,00
Beban Barang dan Jasa	115.130.000,00
Reklasifikasi ke Persediaan	0,00
Mutasi antar SKPA	0,00
Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	0,00
Extracomptable	0,00
Penghapusan	0,00
Utang Belanja Modal	0,00
Jumlah	136.294.499.841,48

Sumber:.....

Penambahan saldo Gedung dan Bangunan berasal dari:

Belanja modal Bangunan Gedung Kantor, Rehabilitasi Gedung Kantor

Pengurangan saldo Gedung dan Bangunan berasal dari:

Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Beban

5.4.2.1.4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp. 761.263.000,00	Rp. 761.263.000,00

Saldo Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 761.263.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.54 Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	Tahun 2024
Saldo Awal	761.263.000,00
BERTAMBAH	0,00
Belanja Modal Tahun 2024	0,00
Hibah	0,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	0,00
Barang dan Jasa	0,00
Mutasi antar SKPA	0,00
Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	0,00
Penyesuaian nilai akibat revaluasi	0,00
Utang Belanja Modal	0,00
Belanja Modal BLUD	0,00
BERKURANG	0,00
Hibah	0,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap	0,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya	0,00
Beban Barang dan Jasa	0,00
Reklasifikasi ke Persediaan	0,00
Mutasi antar SKPA	0,00
Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	0,00
Extracomptable	0,00
Penghapusan	0,00
Utang Belanja Modal	0,00
Jumlah	761.263.000,00

Sumber:.....

Penambahan saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi berasal dari:

Tidak ada Penambahan saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Pengurangan saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi berasal dari:

Akumulasi Penyusutan saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi.

5.4.2.1.5. Aset Tetap Lainnya	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp. 131.734.846.623,41	Rp. 120.813.022.873,05

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 131.743.846.623,41 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.55 Mutasi Aset Tetap Lainnya	
Uraian	Tahun 2024
Saldo Awal	120.813.022.873,05
BERTAMBAH	10.921.823.750,00
Belanja Modal Tahun 2024	10.928.903.750,00
Hibah	0,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	99.950.000,00
Barang dan Jasa	0,00
Mutasi antar SKPA	0,00
Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	0,00
Penyesuaian nilai akibat revaluasi	0,00
Utang Belanja Modal	0,00
Belanja Modal BLUD	0,00
BERKURANG	7.080.000,00
Hibah	0,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap	0,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya	7.080.000,00
Beban Barang dan Jasa	0,00
Reklasifikasi ke Persediaan	0,00
Mutasi antar SKPA	0,00
Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	0,00
Extracomptable	0,00
Penghapusan	0,00
Utang Belanja Modal	0,00
Jumlah	131.734.846.623,41

Sumber:.....

Penambahan saldo Aset Tetap Lainnya berasal dari:

Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya

Pengurangan saldo Aset Tetap Lainnya berasal dari:

Reklasifikasi Buku Pustaka ke Beban

5.4.2.1.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.56 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan	
Uraian	Tahun 2024
Saldo Awal	0,00
BERTAMBAH	0,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	0,00
Barang dan Jasa	0,00
Utang Belanja Modal	0,00

BERKURANG	0,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap	0,00
Utang Belanja Modal	0,00
Jumlah	0,00

Sumber:.....

Penambahan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari:

Tidak ada penambahan Saldo untuk Kontruksi Dalam Pengerjaan

Pengurangan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari:

Tidak ada pengurangan Saldo untuk Kontruksi Dalam Pengerjaan

5.4.2.1.7. Akumulasi Penyusutan

Tahun 2024
Rp. (81.067.708.610,38)

Tahun 2023
Rp. (65.097.965.721,68)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh per 31 Desember 2024 sebesar Rp. (81.067.708.610,38), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.57 Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(38.905.295.168,20)	(12.021.217.719,43)		(50.926.512.887,63)
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(26.008.538.070,14)	(3.926.996.052,6)		(29.935.534.122,74)
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(184.132.483,34)	(21.529.166,67)		(205.661.600,01)
Saldo akhir setelah penyesuaian		(65.097.965.721,68)	(15.969.742.888,7)		(81.067.708.610,38)

Sumber:.....

5.4.2.2. Aset Lainnya

Tahun 2024
Rp. 14.669.435.713,00

Tahun 2023
Rp. 23.314.442.937,00

Aset lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 14.669.435.713,00 terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain sebagai berikut:

5.4.2.2.1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Tahun 2024
Rp. 0,00

Tahun 2023
Rp. 0,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan
.....

5.4.2.2.2. Aset Tak Berwujud

Tahun 2024
Rp. 34.692.376.876,00

Tahun 2023
Rp. 34.692.376.876,00

Aset Tak Berwujud merupakan Lisensi dan Franchise, Software serta Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya.

5.4.2.2.3. Aset Lain-lain

Tahun 2024
Rp. 13.012.451.738,00

Tahun 2023
Rp. 13.118.876.738,00

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksud untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah Aceh direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya. Hal ini disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yant tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan

(proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset tetap yang tidak dapat diukur secara andal juga direklasifikasi sebagai aset lain-lain.

Aset lain-lain per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 13.012.451.738,00 terdiri dari:

1. Aset Rusak Berat/Usang
- Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp. 2.414.089.150,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.58 Rincian Aset Rusak Berat/Usang

No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin		
	Alat Besar	0,00	0,00
	Alat kantor dan Rumah Tangga	1.679.111.450,00	2.414.089.150,00
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	0,00	0,00
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00
	Komputer	0,00	0,00
	Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00
	Rambu-rambu	0,00	0,00
	Peralatan Olah Raga	0,00	0,00
3	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
	Bangunan Gedung	0,00	0,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00
4	Jalan, Jaringan , dan Irigasi	0,00	0,00
5.	Aset Tetap Lainnya	734.977.700,00	0,00
Jumlah		2.414.089.150,00	2.414.089.150,00

Sumber:.....

2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp. 10.598.362.588,00
- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional terdiri dari: Aset Tetap dalam Penelusuran/Hilang sebesar Rp. 10.066.237.588,00, Aset Tetap Hibah sebesar Rp. 1.064.250.000,00.

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Amortisasi s.d Tahun 2024	Nilai Buku Tahun 2024
SOFTWARE						
1	E. Labrary	2022	5 Tahun	488.472.400,00	0,00	488.472.400,00
	TOTAL SOFTWARE			488.472.400,00		488.472.400,00
LISENSI DAN FRENCHISE						
1	E. Book	2023	5 Tahun	34.054.700.496,00	0,00	34.054.700.496,00
	TOTAL LISENSI DAN FRENCHISE			34.054.700.496,00	0,00	34.054.700.496,00
HAK CIPTA						
1	Naskah Kuno	2022		149.203.980,00	0,00	149.203.980,00
	TOTAL HAK CIPTA			149.203.980,00	0,00	149.203.980,00
KAJIAN						
1						
2						

	TOTAL KAJIAN					
KARYA SENI						
1						
2						
	TOTAL KARYA SENI					
Jumlah						

5.4.2.2.4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Tahun 2024

Rp. (33.035.392.901,00)

Tahun 2023

Rp. (24.496.810.677,00)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud merupakan Akumulasi Amortisasi dari Software sebesar Rp. (476.040.400,00) Kajian sebesar Rp. 0,00 Lisensi dan Frenchise sebesar Rp. (32.559.352.501,00) dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.59 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Sumber:.....

5.4.2.2.5. Aset Ekstracomptable

Tahun 2024

Rp.1.042.528.520,00

Tahun 2023

Rp. 1.042.528.520,00

Aset Ekstracomptable adalah pengeluaran belanja modal yang tidak memenuhi batasan minimal sebesar Rp. 1.042.528.520,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.60 Aset Ekstracomptable

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1					
2					
Dst.					
Jumlah					

Sumber:.....

Penjelasan Aset Ekstracomptable, Peralatan dan Mesin Jumlah 6.636 Unit Rp.1.030.880.520,00
Jumlah 1 Unit Rp. 11.648.000,00, dst.

5.4.3. Kewajiban

Tahun 2024

Rp. 129.937.782,24

Tahun 2023

Rp. 127.649.431,07

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban Pemerintah Aceh dapat timbul dari pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar, dan kewajiban Pemerintah Aceh yang timbul dari keharusan membayar kembali pinjaman.

Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 129.937.782,24,- Terdiri dari:

- Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III sebesar Rp. 6.657.534,24,-
- Utang Belanja Pegawai sebesar Rp. 0,00

Penjelasan : Tidak ada Utang Pegawai untuk Tahun Anggaran 2024.

- Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 123.280.248,00

Penjelasan Utang Belanja Barang dan Jasa terdiri dari :

- Tagihan Telepon Rp. 34.857,00
- Tagihan Air Rp. 13.659.160,00
- Tagihan Listrik Rp. 109.586.231,00

- Utang Belanja Modal sebesar Rp. 0,00

Penjelasan, tidak ada Utang Belanja Modal.

5.4.4.	Ekuitas	Tahun 2024	Tahun 2023
		Rp. 302.018.386.360,27	Rp. 307.912.925.579,78

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan.

Saldo ekuitas pada neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 302.018.395.542,87

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Untuk pelaksanaan fungsi perpustakaan yang dahulunya langsung di bawah Perpustakaan Negara namun sejak keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam fungsi perpustakaan provinsi mulai jelas merupakan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian, serta berkedudukan di ibu kota provinsi.

Adapun kedudukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh adalah perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Aceh di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Pejabat Struktural

Tugas Pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh adalah melaksanakan Tugas Umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Penyusunan Program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijaksanaan teknis dan program perpustakaan dan kearsipan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan;
- e. Pengelolaan/pengolahan bahan pustaka dan arsip/dokumen;
- f. Pelayanan teknologi Perpustakaan dan kearsipan;
- g. Penyelenggaraan deposit/citra daerah dan budaya baca serta khasanah arsip;
- h. Penyelenggaraan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;

- i. Pengembangan kelompok fungsional di bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
- j. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Adapun Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh adalah sebagai berikut :

"VISI"

Terwujudnya Potensi Arsip dan Perpustakaan dalam Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Aceh dan Islami

" MISI"

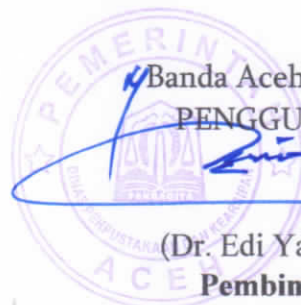
1. Menyelamatkan dan menyediakan arsip sebagai baan informasi
2. Membina dan Mengembangkan sumber daya arsip dan perpustakaan
3. Membina dan Mengembangkan minat baca dan budaya baca
4. Menyelenggarakan layanan perpustakaan dan pendayagunaan arsip sebagai bahan informasi publik
5. Membina kerjasama di bidang kearsipan dan perpustakaan baik dalam maupun luar negeri.

BAB VII PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan merupakan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2024 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tersebut telah dikonversi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, pengungkapan, pengakuan, pengukuran dan penjelasan atas akun-akun yang terdapat dalam Laporan Keuangan telah dilakukan secara memadai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai bahan pemeriksaan bagi pihak Badan Pemeriksa Keuangan, evaluasi bagi Pemerintah Aceh, dan bagi DPRA sebagai bahan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2024 atas pengelolaan keuangan daerah.



Banda Aceh, 31 Desember 2024

PENGGUNA ANGGARAN

(Dr. Edi Yandra, S.STP, MSP)

Pembina Utama Madya

NIP : 19751105 199612 1 002